

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bisa diartikan Desa sebagai desa adat ataupun nama lain. Desa juga bisa kita sebut dengan satu kesatuan masyarakat hukum yang punya batas wilayah serta mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dalam rumah tangganya sendiri, yang didasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang sudah diakui didalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya Nomor 47 tahun 2015, menuntut kesiapan pemerintah desa terutama kepada kepala desa serta perangkat desa agar bisa untuk siap dalam melaksanakan serta menjalankan tugas didalam pemerintahan desa itu sendiri.

Menurut Hernowo dalam Riyanti (2022) Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah desa, maka perlu pembagunan desa harus semakin menantang kedepannya dengan keadaan ekonomi daerah yang semakin terbuka untuk kehidupan politik yang demokratis. Namun seperti halnya sekarang, bisa disaksikan bersama bahwa desa masih dikategorikan kedalam keadaan terbelakang. meskipun banyak yang menyatakan desa mempunyai peranan besar untuk kota, tetapi desa selalu dianggap sebagai hal yang rendah baik ekonomi dan yang lainnya. Meskipun kita tau selama ini sebagian penduduk Indonesia didaerah pedesaan serta bekerja sebagai petani maupun nelayan. Maka demikian sudah seharusnya

pembangunan pedesaan harus lebih diutamakan didalam rencana pembangunan yang ada di Indonesia.

Desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang paling bawah atau terendah yang mempunyai jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah tertentu. desa juga memiliki kewenangan dimana masyarakat bisa diberikan tempat untuk menyampaikan kepentingan agar bisa menjawab keperluan yang dibutuhkan penduduk desa setempat. Desa sendiri mempunyai hak dalam melakukan pembangunan sosial sebagai sistem perencanaan pembangunan didaerah kabupaten ataupun kota. Maka sebaliknya pemerintah kabupaten/kota harus bisa menyerahkan sepenuhnya kepada desa tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di setiap desa.

Desa juga memiliki wewenang dalam mengatur, menata serta melayani warganya dalam setiap aspek, mulai dari pelayanan, pembangunan, sampai ke pemberdayaan masyarakat, disinilah peran pemerintah desa sangat sekali dibutuhkan didalam aspek kehidupan masyarakatnya sendiri terhadap perubahan baru yang muncul serta perhatian pemerintah desa dalam membangun saran dan prasarana desa. Disamping itu, desa juga berperan penting dalam mensukseskan perubahan yang maksimal, desa menjadi bagian terpenting dalam struktur pemerintah untuk menciptakan kesuksesan program yang dibuat oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, desa sangat mempunyai kedekatan dengan masyarakat untuk lebih cepat dalam memberikan informasi tentang program pemerintah, yang artinya desa sangat berperan dan dibutuhkan untuk bisa menjadi pelayan serta menata

pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa setempat.

Melaksanakan fungsinya sebagai pemerintah desa, harus siap untuk bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi, karena desa sebagai kesatuan organisasi yang bertatap muka langsung dengan masyarakatnya. Keterkaitan dengan masa sekarang, peran pemerintah desa sangatlah menunjang dari segala bentuk pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu, untuk bisa menjalankan perannya dengan baik dan benar, pemerintah desa sangat perlu memaksimalkan kapasitas kerja yang sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan.

Menurut Leonard Barton dalam Zulian (2024). Kapabilitas organisasi merupakan kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan, membangun, serta mengkonfigurasi pada tiap kemampuan. Kapabilitas organisasi bisa diukur dengan landasan kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan secara efektif.

Adapun kaitannya dengan proses pembangunan, Desa merupakan suatu wilayah yang memang perlu untuk dijadikan sebagai titik sebuah pembangunan. Membangun Desa sama juga dengan kita membangun sebagian besar penduduk Indonesia, karena lebih dari 80 persen penduduk Indonesia banyak tersebar di desa-desa yang berada di seluruh kepulauan nusantara. Adapun demikian pembangunan desa harus menjadi dasar pokok pembangunan nasional. Maka dengan lahirnya Undang-Undang Desa telah menjadikan semangat dalam membangun Indonesia kearah yang lebih baik kedepannya.

Desa berhak untuk melaksanakan pembangunan, satu diantaranya ialah pembangunan infrastruktur sarana atau prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa, karena kalau desa sudah mempunyai sarana prasarana yang memadai maka bisa membuat desa tersebut menjadi lebih cepat berkembang, dibandingkan dengan desa yang memang belum mempunyai sarana infrastruktur yang berakibat kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Pembangunan infrasturktur yang berkualitas nantinya tentu akan menghasilkan kenyamanan bagi mayarakat setempat. Pemerintah harus memikirkan bagaimana harus mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga pemerintah juga dituntut untuk siap dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di desa nya sendiri karena yang menjadi salah satu penilaian penting tingkat kemakmuran suatu daerah bisa dirasakan dengan terciptanya pembangunan infrstruktur yang baik di daerah tersebut.

Pembangunan infrastruktur desa dikatakan baik apabila masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan tentunya agar bisa meningkatkan kualitas hidup serta dapat mensejahterakan masyarakat setempat. Sebagaimana sudah dicantumkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 dipaparkan bahwa pembangunan desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup masyarakat agar bisa menanggulangi kemiskinan yang dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, disisi lain juga berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan di wilayah pedesaan ditujukan agar bisa meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat masyarakat dalam upaya menempatkan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta keamanan dan ketahanan nasional. Maka, pembangunan desa harus ditujukan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu serta menyeluruh dengan cara setiap masyarakat harus diberdayakan agar bisa tercipta pengembangan di masing-masing desa.

Pembangunan infrastruktur didalam lingkungan masyarakat di desa sangatlah penting, karena dengan terwujudnya pembangunan maka akan menjadi tolak ukur berhasilnya pemerintah desa dalam membangun desanya sendiri. Ada beberapa hal penting dalam pembangunan infrastruktur di desa. Pertama, pembangunan dibidang Pendidikan, adapun tujuan utama dari bidang pendidikan ialah agar bisa membantu mencerdaskan serta mengembangkan pola pikir masyarakat, maka diberilah pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai ke tingkat tinggi. Tujuannya ialah agar bisa membuat masyarakat lebih cerdas sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul agar nantinya bisa meningkatkan potensi pribadi sampai peningkatan kualitas hidup. Kedua pembangunan dibidang kesehatan, adapun tujuannya ialah agar masyarakat setempat bisa merasakan hidup yang lebih sehat, disisi lain pembangunan kesehatan juga memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang akan merasakan kesehatan yang terjangkau lebih mudah didapatkan. Ketiga ialah pembangunan dibidang keagamaan, adapun tujuannya ialah agar masyarakat bisa mendapatkan serta merasakan kenyamanan dalam beribadah serta bisa menjalin silaturahmi hubungan dengan sesama lebih mudah untuk didapatkan.

Maka dalam kaitannya penelitian ini mencoba untuk menemukan jawaban terutama terhadap pertanyaan apakah kapabilitas pemerintah Desa sudah baik dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa, khususnya di Desa Sunggak Kecamatan Jemaja Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal yang dilaksanakan peneliti menunjukkan bahwa pembangunan fisik di Desa Sunggak sudah terbilang cukup baik. Hal ini bisa ditunjukkan mulai dari kelengkapan fasilitas pelayanan publik diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, serta jalan desa. Sementara pembangunan non fisik juga terbilang cukup baik mulai dari aktifnya kegiatan posyandu, serta masih terpeliharanya identitas lokal masyarakat yakni kegotong royongan warga.

Sedangkan dilihat dari intensitas pertemuan yang dilakukan dapat diasumsikan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Sunggak sudah cukup melibatkan masyarakat. Pertemuan di Desa Sunggak mulai dilakukan dari tingkat RT kemudian tingkat RW, hingga tingkat Desa dua kali dalam setahun. Namun, Kapabilitas Pemerintah Desa tentu tidak dapat dilihat dari intensitas pertemuan yang dilakukan, karena ada banyak faktor lain yang menentukannya. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa meski pembagunan telah dilaksanakan cukup baik belum tentu hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Sebagai contoh ialah pembangunan pada lapangan sepak bola di Desa Sunggak yang memang belum dikatakan cukup baik karena terdapat pembangunan fisik lapangan sepak bola yang belum terselesaikan pembangunannya. Hal ini menunjukkan bahwasannya Pemerintah Desa harus memiliki kemampuan yang

lebih dalam pengelolaan dana desa supaya perencanaan-perencanaan pembangunan atau perencanaan yang lainnya bisa terlaksanakan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang kapabilitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa, dan mengangkat judul penelitian **Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Sarana Olahraga Desa Sunggak Kabupaten Kepulauan Anambas.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang hendak dikaji oleh penulis dalam penelitian ialah Bagaimana Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Sarana Olahraga Lapangan Sepak Bola di Desa Sunggak Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ni ialah :

1. Untuk mengetahui atau menganalisis Kapabilitas Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Sarana Olahraga di Desa Sunggak Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong serta penghambat Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Sarana Olahraga di Desa Sunggak Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan manfaat kepada:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan studi perbandingan selanjutnya serta bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, ataupun menjadi pelengkap kajian-kajian yang mengarah pada ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut pembangunan desa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam usaha meningkatkan Kapabilitas Pemerintah Desa, khususnya pada Pembangunan Infrastruktur Sarana Olahraga di Desa Sunggak Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas.

